

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sutardjo Kartohadikusumo (1953) menuliskan dalam bukunya yaitu “Desa” memberikan definisi bahwa "desa ialah suatu kesatuan hukum yang didalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang memiliki kuasa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri". Halili (2009) memberikan penjelasan jika "desa adalah satuan pemerintahan terkecil yang menjalankan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat desa yang ada didalamnya". Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri atau yang disebut dengan *self governing community*, yang selanjutnya diakui oleh pemerintahan kolonial saat itu sebagai kesatuan dari masyarakat hukum dan berkembang menjadi kesatuan masyarakat adat (Nurtjahjo & Fuad, 2010). Desa dianggap sebagai 'embrio' dari terbentuknya sebuah masyarakat politik dan pemerintahan secara nasional, sehingga desa menjadi institusi sosial yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional (Luthfia, 2013).

Cornelius Van Vollenhoven dalam penelitiannya menjelaskan jika masyarakat asli yang hidup di Indonesia semenjak ratusan tahun yang lalu sebelum masa kolonialisme sudah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya (peraturan) sendiri. Tata hukum atau aturan yang dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat. Hukum adat ini lahir akibat kebutuhan dari masyarakat untuk hidup secara tertib dan teratur. Hukum adat

tersebut menjadi dasar yang mengatur kehidupan masyarakat di desa adat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari (Rauf, 2016). Negara Republik Indonesia pun menghormati kedudukan dari desa adat ini yang dianggap daerah yang istimewa dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut (Kushandayani, dkk 2011: 67). Penghormatan dan pengakuan pemerintah pusat terhadap desa adat ini juga tertuang dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “negara mengakui serta memberikan penghormatan kepada kesatuan-kesatuan dari masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih dijalankan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI , yang diatur dalam perundang-undangan”.

Desa tidak hanya diakui keberadaannya namun diperkuat agar dapat mewujudkan kemandiriannya setelah terbit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai landasan hukum utama terkait pengaturan desa di Indonesia. Dalam peraturan ini terdapat pengaturan terhadap desa yang tidak ada sebelumnya. Salah satunya ialah asas rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul dari desa. Pengakuan ini tidak hanya bertujuan untuk menghormati identitas, adat, dan kearifan lokal yang ada di dalam desa saja, namun terdapat redistribusi ekonomi dalam bentuk dana desa yang berasal dari APBN lalu mengalir ke pemerintah desa. Regulasi ini membuat desa memiliki kewenangan untuk mengurus wilayahnya sendiri dalam bentuk otonomi desa. Otonomi Desa ini didasarkan kepada kewenangan yang berasal dari hak asal usul bukan dari pemberian dari pusat seperti

yang ada pada pemerintahan Kota/Kabupaten dan Provinsi. Inilah yang menjadikan desa tetap menjunjung tinggi kehidupan sosial budayanya.

Provinsi Bali adalah wilayah yang mengakui hak asal usul desa melalui desa adat yang memiliki seperangkat hukum adat sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan di tingkat paling rendah hingga tingkat Provinsi. Dalam Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, menjelaskan bahwa desa adat di Bali merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali yang memiliki unsur unsur antara lain wilayah, tata krama pergaulan hidup masyarakat, kedudukan, susunan asli, harta kekayaan sendiri, hak-hak tradisional, tradisi dalam ikatan tempat suci yang disebut dengan kahyangan tiga atau kahyangan desa. Desa adat juga memiliki tugas, kewenangan, hak mengatur, dan mengurus rumah tangganya sendiri. Melalui peraturan ini, Pemprov Bali jelas memberikan kepastian hukum dan kejelasan status dari Desa Adat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Pada penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bali, terdapat dua konsep desa. Konsep pertama adalah “Desa Dinas” atau “Desa Administratif” Konsep desa yang pertama ini adalah artian “Desa” secara hukum nasional dan menjalankan berbagai fungsi pemerintahan desa sebagaimana umumnya dan mirip dengan desa lain di Indonesia. Konsep kedua yaitu Desa Adat atau dikenal pula dengan “Desa Pakraman” mengacu pada masyarakat adat yang terfokus pada ikatan adat dan terkait dengan kehidupan tiga pura besar atau Kahyangan Tiga. Kahyangan Tiga ini terdiri dari pura dalem, pura desa dan pura puseh, pura-pura yang dijadikan tempat untuk pemujaan ini berada di dalam desa adat, sehingga desa adat memiliki tugas

untuk menjaga keberjalanan peribadatan di tiga tempat itu. Terdapat beberapa syarat yang berbeda untuk membentuk basis desa adat dan desa dinas, hal itu menyebabkan luas wilayah dan peraturan yang digunakan di kedua desa ini pun berbeda, namun tetap berdampingan. (Dharmayuda, 2001).

Desa adat yang ada di Bali memiliki peran sebagai lembaga adat yang menjalankan kegiatan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat Hindu Bali. Artinya pedoman dijadikan acuan dalam kehidupan mereka ialah ajaran agama Hindu. Pedoman agama Hindu ini melahirkan sebuah landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat yang disebut dengan Tri Hita Karana yang terdiri dari;

- a. Parahyangan, ialah menyadari hubungan antara individu dengan pencipta yaitu Sang Hyang Widhi Wasa;
- b. Palemahan, yakni mewujudkan hubungan antara individu dengan lingkungan alam sekitarnya sebagai tempat tinggal manusia
- c. Pawongan, yaitu merefleksikan hubungan antara sesama manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan (Dharmayuda, 2001)

Desa adat memiliki ciri sebagai masyarakat hukum seperti halnya desa dinas, namun terdapat beberapa ciri yang membedakannya dengan kelompok sosial lain. Terdapat beberapa ciri khas yaitu adanya wilayah tertentu dengan batasan-batasan yang jelas, keberadaan bangunan suci yang tampak berbentuk kahyangan tiga milik desa adat, domisili dari sebagian besar masyarakat. (Dharmayuda, 2001). Desa adat memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan urusan agama & adat, sedangkan desa dinas memiliki tanggung jawab pada bidang urusan pemerintahan

desa secara administratif sesuai dengan Undang Undang. Desa adat juga memiliki beberapa ketentuan adat yang berbeda antar desanya, sehingga desa adat mampu mengelola wilayah serta sumber dayanya berdasarkan peraturan adat yang berlaku. Desa adat memiliki tempat tersendiri dalam susunan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bali, namun desa adat tetap bersinergi dengan desa dinas dalam keberjalanan kehidupan sosial mereka. Terdapat awig-awig yang keduanya sepakati untuk mengatur tata krama, sistem kehidupan, dan penyelenggaraan pemerintahan masing-masing desa.

Keberadaan desa adat di Bali mengambil peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan serta pembuatan kebijakan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali, misalnya sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan, membuat peraturan wilayah yang dimiliki masyarakat adat, serta dilibatkan dalam memperhatikan keseimbangan antara ketertiban masyarakat, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian krama adat. Pelibatan desa adat di Bali ini bukan tanpa alasan, Pemprov Bali menganggap bahwa desa adat adalah aktor penting pada tingkat terbawah karena memiliki seperangkat peraturan adat yang mampu mengikat masyarakat dalam berperilaku sehari-hari.

Dalam Pasal 3 Perda Bali No. 4 Tahun 2019 dijelaskan tentang tujuan dari pengaturan desa adat di Bali yakni;

- a. Mengakui dan menghormati kedudukan serta peran dari Desa Adat yang ada dengan keragamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI;

- b. Memberikan kepastian hukum serta kejelasan status atas Desa Adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia agar terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat;
- c. Memajukan adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat secara sakala & niskala;
- d. Mendorong gerakan, prakarsa, dan juga partisipasi dari Krama Desa Adat dalam mengembangkan potensinya untuk kesejahteraan Bersama;
- e. Memberdayakan pemerintah Desa Adat yang profesional, efektif, efisien, terbuka, dan juga bertanggung jawab;
- f. Memberikan peningkatan tidak hanya kuantitas, tapi juga kualitas pelayanan bagi Krama Desa Adat;
- g. Membantu meningkatkan ketahanan sosial di bidang budaya Desa Adat agar dapat mewujudkan Krama Desa Adat yang bisa memelihara kesatuan nasional;
- h. Mewujudkan sistem perekonomian adat yang kuat dan berdikari sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat sistem perekonomian nasional; dan
- i. Menegaskan Krama Desa Adat sebagai subjek pembangunan.

Salah satu tugas dari Desa Adat pada Pasal 22 Perda Bali No. 4 Tahun 2019 ialah “melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah”, artinya desa adat memiliki hubungan secara langsung dalam melaksanakan serta membantu pelaksanaan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah di atasnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, desa adat membuat sebuah Lembaga untuk mempersatukan seluruh desa adat yang ada di Bali.

Lembaga adat itu sudah digagas sejak tahun 1979 yang diberikan nama Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA). Lalu di tahun 1986 lembaga adat ini memiliki pengaturan yang berbeda namun dengan nama yang sama, selanjutnya pada tahun 2001 terjadi perubahan nama menjadi Majelis Desa Pakraman (MDP) yang ada pada setiap tingkatan dan terakhir berdasarkan Keputusan *Paruman* Desa Adat se-Bali dibentuklah lembaga Majelis Desa Adat sebagai *pasikian* (persatuan) atau wadah kesatuan Desa Adat yang menjadi mitra kerja dari Pemerintah di tingkat Daerah serta Nasional, hal ini tercantum dalam Perda Desa Adat.

Majelis Desa Pakraman (MDP) yang selanjutnya disebut dengan Majelis Desa Adat (MDA) dalam Perda No. 4 Tahun 2019 Pasal 72 menjelaskan bahwa "MDA merupakan mitra kerja dari Pemerintah Daerah dalam bidang adat, tradisi, budaya, sosial religious, kearifan lokal, dan ekonomi adat". MDA ini berkedudukan pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang dibentuk melalui Paruman atau musyawarah dan pengurus MDA dipilih dari peserta Paruman tersebut. Selain berkedudukan di tingkat Provinsi, MDA juga berkedudukan di tingkat Kabupaten. Setiap perwakilan MDA di tingkat Kecamatan akan mengisi MDA di tingkat Kabupaten dan seterusnya hingga tingkat Provinsi. Dalam keberjalanannya Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan APBD untuk MDA, mengadakan tenaga sekretariat MDA, dan memfasilitasi sarana dan prasarana MDA

Apabila berbicara terkait pariwisata, maka Kabupaten Badung adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki posisi strategis di tingkat Provinsi dan Nasional. Kabupaten Badung merupakan tempat dari sebagian besar pantai dan

objek wisata di Bali. Kabupaten Badung menjadi pusat bagi wisatawan asing dan lokal untuk berlibur dan berwisata. Kabupaten Badung sangat bergantung pada sektor wisata dan perekonomiannya terpusat pada sektor ini. Pariwisata yang dimiliki oleh Pemda Badung dijaga kelestariannya dan keasliannya dengan mempertahankan adat istiadat serta kearifan lokal. Adat istiadat dan kearifan lokal ini menjadi penting untuk tetap dipertahankan guna menjaga pariwisata di Bali dan menarik wisatawan asing untuk mempelajari budaya tersebut.

Majelis Desa Adat Madya Kabupaten Badung merupakan lembaga yang menjadi ujung tombak pelaksana dan pemeliharaan adat istiadat di Kabupaten Badung. Pada tahun 2020, Kabupaten Badung memiliki 16 Desa Adat yang tersebar di enam Kecamatan. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 76 Majelis Desa Adat memiliki tugas yaitu; (1) membina, mengayomi, dan mengembangkan adat istiadat; (2) memberikan aspirasi berupa usulan, saran dan pendapat mengenai masalah-masalah adat dan kearifan lokal kepada Pemerintah Daerah dan juga berbagai pihak, baik; (3) melaksanakan setiap keputusan Paruman dan Pasamuhan; (4) memberikan pendampingan kepada Desa Adat dalam penyuratan Awig-Awig dan Pararem; terakhir (5) melaksanakan penyuluhan pada bidang adat, budaya, tradisi, serta kearifan lokal kepada seluruh masyarakat adat.

Setelah melihat penjelasan di atas, Majelis Desa Adat yang merupakan lembaga persatuan desa adat seakan dibatasi dalam menjalankan perannya sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah. MDA tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan saran terkait permasalahan daerah yang lebih luas, salah satunya di bidang pariwisata. Padahal Majelis Desa Adat yang merupakan lembaga pasikian

(persatuan) bagi desa adat memiliki kedekatan yang lebih erat dengan masyarakat dibandingkan Pemerintah Daerah, maka seharusnya MDA bisa menjadi aktor yang dilibatkan lebih jauh dalam pengembangan pariwisata daerah, mengingat pelestarian adat dan budaya ialah kunci dari kesuksesan pariwisata yang menopang perekonomian daerah. Di era modern saat ini, tantangan yang dialami desa adat semakin berat dan kompleks. Pariwisata daerah sudah mengalami perubahan yang signifikan mulai dari digitalisasi, aliran dana investasi, hingga pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata, hal ini semua tentunya memerlukan hubungan yang sinergis antara MDA dan Pemerintah Daerah, sehingga MDA tidak hanya bertindak sebagai pengawas dan pelestari adat saja, namun dilibatkan dalam pembangunan daerah terutama di bidang pariwisata.

Pelibatan MDA dalam pengembangan pariwisata akan berkorelasi dengan proses perumusan kebijakan yang menjadi titik awal dari penentuan arah pengembangan dan pembangunan di bidang pariwisata daerah. Perumusan kebijakan ialah kegiatan yang berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari berbagai alternatif penyelesaian masalah yang tersedia untuk selanjutnya disepakati oleh pihak-pihak yang berpartisipasi (Anderson, 1969). Kegiatan utama dari perumusan kebijakan ialah memilih alternatif-alternatif penyelesaian masalah, maka pada tahapan ini, aktor-aktor yang terlibat akan menentukan keputusan terkait alternatif penyelesaian yang akan dipilih. Pada proses memilih tersebut, setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda-beda untuk menyampaikan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil, maka dari itu aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan haruslah aktor yang memang memahami permasalahan di

lapangan (Winarno, 2007). Di Kabupaten Badung, masyarakat sangat lekat hidup dengan hukum adat dalam berkehidupan sosial serta terdapat pula Desa Adat. Dalam perumusan kebijakan di daerah Kabupaten Badung, diperlukan aktor yang memahami adat istiadat dan representasi Desa Adat, maka Majelis Desa Adat Kabupaten Badung sebagai aktor yang memiliki wewenang dalam lingkup adat istiadat, dapat menjadi aktor dalam perumusan kebijakan guna melihat perspektif adat dalam menyikapi suatu permasalahan publik.

Dalam tulisan Anderson (1979) dan Lindblom (1980), terdapat dua jenis peran dalam perumusan kebijakan. Jenis peran pertama adalah aktor resmi yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jenis peran kedua adalah aktor tidak resmi yang salah satunya adalah kelompok-kelompok kepentingan. Kelompok-kelompok kepentingan ini ialah kelompok yang memiliki fungsi untuk menyatakan tuntutan-tuntutan serta memberikan alternatif-alternatif tindakan kebijakan. Kelompok kepentingan ini juga kerap memberikan informasi kepada pejabat publik yang sifatnya teknis mengenai sifat serta konsekuensi yang mungkin timbul dari alternatif-alternatif kebijakan yang diajukan (Winarno, 2007). Majelis Desa Adat sebagai pakraman atau lembaga persatuan desa adat dapat menjadi pelaku non resmi yang termasuk dalam kelompok kepentingan yang membawa kepentingan adat istiadat dalam proses perumusan kebijakan. Pelibatan Majelis Desa Adat ini sesungguhnya relevan karena kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah nantinya akan menyasar seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali Desa Adat yang memiliki peraturan adatnya sendiri, maka Majelis Desa Adat seharusnya

tidak dibatasi hanya pada persoalan adat dan keagamaan saja, namun pada aspek lain.

Penelitian terkait dengan Majelis Desa Adat atau Majelis Desa Pakraman di Provinsi Bali sejatinya telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Hal ini dikarenakan lembaga adat seperti Majelis Desa Adat memiliki kewenangan yang masih semu karena dalam Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 diatur secara jelas bahwa fungsi lembaga tersebut ialah memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan memberikan keputusan dalam bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat, namun realitanya Majelis Desa Adat masuk pada ranah lain yang seharusnya diatur oleh pemerintahan di atasnya (Sukmadewi, dkk, 2022).

Majelis Desa Adat yang diteliti oleh peneliti terdahulu dilakukan pada tingkat Provinsi saja, padahal Majelis Desa Adat berada pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang kewenangannya berlaku mutatis mutandis berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 77 Perda Desa Adat Provinsi Bali (Sukmadewi, dkk, 2022). Mutatis mutandis memiliki arti yaitu perubahan yang diperlukan atau penting dalam buku Terminologi Hukum karya I.P.M. Ranuhandoko. Artinya tugas dan wewenangan Majelis Desa Adat di setiap tingkat berlaku sama, yang berbeda hanya pada tingkatannya saja (Sukmadewi, dkk, 2022).

Melihat realitas yang ada, Majelis Desa Adat mampu membuat produk hukum berupa Surat Edaran yang mengatur kegiatan Desa Adat di Provinsi Bali sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Hal yang menimbulkan pro dan kontra ialah ketika Majelis Desa Adat mampu memberikan sanksi administrasi kepada

Desa Adat yang melanggar Surat Edaran tersebut, padahal dalam Perda Provinsi Bali terkait Desa Adat, tidak disebutkan bahwa Majelis Desa Adat mampu memberikan sanksi serta hukuman (Wibawa, dkk, 2020). Tindakan pemberian sanksi ini dianggap salah satu tindakan sewenang-wenang karena Pemerintah Daerah lah sebagai pembuat kebijakan yang memiliki hak untuk memberikan sanksi, bukan Majelis Desa Adat, karena kebijakan tersebut bukan dihasilkan dari hukum adat (Wibawa, dkk, 2020). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibawa, dkk (2020), Majelis Desa Adat berusaha membantu implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemprov Bali. Majelis Desa Adat sebagai lembaga persatuan Desa Adat membuat Surat Edaran yang tegas dengan mencantumkan sanksi yang akan diberikan apabila tidak mengikuti kebijakan dari Pemerintah Provinsi Bali.

Berdasarkan pembahasan mengenai penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait peran Majelis Desa Adat di Provinsi Bali, penelitian yang akan dilakukan akan berfokus untuk melihat relasi antara Majelis Desa Adat Madya Kabupaten Badung sebagai lembaga adat di tingkat Kabupaten dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam pengembangan pariwisata daerah, mengingat setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemda harus mempertimbangkan hukum adat serta kearifan lokal yang ada di masyarakat. Peneliti terdahulu hanya mengkaji peran Majelis Desa Adat dalam membuat kebijakannya sendiri berdasarkan hukum adat dan mempengaruhi Peraturan Daerah, maka penelitian yang akan dilakukan akan melihat pada sisi lain yaitu relasi antara Majelis Desa Adat Madya di Kabupaten Badung yang memiliki instrumen hukum adat sebagai dasar

kewenangannya dalam menjalankan fungsinya sebagai mitra Pemda Badung, untuk terlibat dalam pengembangan potensi pariwisata sebagai pondasi ekonomi daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana relasi sosial antara Majelis Desa Adat Kabupaten Badung dengan Pemda Badung sebagai mitra pada pengembangan pariwisata daerah dalam teori struktural fungsional ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis relasi antara Majelis Desa Adat Kabupaten Badung sebagai mitra pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah diuraikan, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan pembaca, serta wacana bagi pengembangan ilmu pemerintahan terkait relasi Majelis Desa Adat sebagai representasi Desa Adat sebagai mitra pemerintah daerah

dalam pengembangan pariwisata. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran terkait kontribusi lembaga adat sebagai mitra pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam penelitian lain dengan topik yang serupa.

1.4.1 Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini bagi pemerintah adalah menjadi masukan serta sumbangsih pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai acuan dalam pelibatan unsur Desa Adat dalam pengembangan pariwisata daerah, sehingga kebijakan terkait pariwisata yang nantinya dibuat tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal serta tidak bertentangan dengan hukum dan etika masyarakat adat. Disamping itu, penelitian ini juga dapat membantu masyarakat yang membaca untuk memahami pentingnya pelibatan Desa Adat sebagai salah satu aktor dalam merumuskan kebijakan daerah.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Struktural Fungsional

Perspektif struktural fungsional memiliki kaitan yang erat dengan sebuah struktur yang tercipta dalam kehidupan masyarakat. Apabila dipahami, pada dasarnya struktural dan fungsional ialah memiliki struktur dan juga fungsi, hal tersebut menunjukkan bahwa individu atau manusia memiliki peran serta fungsi masing-masing dalam struktur sosial masyarakat. Teori fungsionalisme mempelajari terkait struktur yang ada dalam masyarakat, seperti halnya

perkembangan manusia dalam struktur organisme. Nasikun (1991:10) memaparkan bahwa "fungsionalisme struktural pada awalnya tumbuh dari pandangan dalam melihat masyarakat yang dianalogikan dengan sebuah organisme biologis, yakni sebuah pendekatan yang sering dikenal sebagai *organismic approach*".

Aspek terpenting dalam pemahaman struktural fungsional ini ialah pengertian dari sistem yang dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau kesatuan dari unsur-unsur yang memiliki hubungan atau keterkaitan selama jangka waktu dan atas dasar pola tertentu (Soekanto, 1982: 6). Dalam kehidupan manusia pun terdapat lembaga-lembaga sosial yang mengatur rangkaian tata cara dalam melakukan hubungan antar manusia, ketika manusia itu menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mencapai kehidupan yang teratur dan pada posisi yang ideal. Lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat dipandang sama seperti organ-organ yang tersusun dalam tubuh manusia.

Lembaga sosial diartikan sebagai unsur struktur, dan dianggap bisa memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup dan menjaga ikatan masyarakat (Soekanto, 1982: 7). Sebagai contoh terdapat dua entitas yaitu lembaga adat dan lembaga daerah. Lembaga adat memiliki peran dalam menjaga identitas budaya, tradisi, dan norma-norma dalam masyarakat tertentu. Lembaga ini memegang peran penting dalam memastikan warisan budaya dan tradisional terjaga. Pada sisi lain lembaga daerah, memiliki peran dalam menjaga stabilitas dan kebijakan umum daerah. Dalam konteks ini, lembaga adat dan lembaga daerah memiliki keterkaitan serta saling melengkapi melalui kolaborasi atau kerjasama untuk memastikan

bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan juga memperhatikan dan menghormati budaya serta tradisi lokal.

Dalam perkembangannya, pandangan perspektif struktural fungsional ini kemudian diperluas oleh Parsons dan pengikutnya, yang didasarkan pada sejumlah prinsip dasar yang mereka anut (Nasikun, 1991). Pertama, masyarakat harus dipandang sebagai sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang memiliki hubungan erat satu sama lain. Kedua, karena hubungan yang ada di antara komponen-komponen tersebut, saling mempengaruhi satu sama lain secara timbal balik. Ketiga, meskipun integrasi sosial tidak pernah sepenuhnya tercapai, sistem sosial secara mendasar selalu cenderung menuju keseimbangan yang bersifat dinamis. Keempat, meskipun terdapat disfungsi, ketegangan, dan penyimpangan, pada akhirnya kondisi tersebut akan secara alamiah teratasi melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan kata lain, sementara integrasi sosial yang sempurna mungkin tidak dapat dicapai, setiap sistem sosial akan selalu mengarah ke arah yang stabil.

Talcott Parsons mencetuskan konsep A-G-I-L dalam teorinya sebagai upaya untuk menjelaskan keadaan sistem sosial yang memiliki fungsi masing-masing dan menjaga stabilitasnya dalam masyarakat. Parsons ingin mengidentifikasi dan menggambarkan fungsi-fungsi dasar dalam sistem sosial yang memungkinkan masyarakat untuk beroperasi secara efisien. Dengan menggunakan konsep A-G-I-L, ia dapat membedakan dan menjelaskan peran penting empat fungsi dasar ini dalam mempertahankan sistem sosial. A-G-I-L merupakan sebuah persyaratan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem sosial, konsep ini terdiri *Adaptation*,

Goal Attainment, Integration, serta Latent Pattern Maintenance (Purwanto, 130:2007).

Pertama yaitu adaptasi mengacu pada kemampuan sistem sosial untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya. Hal ini menggambarkan sistem sosial dalam merespon perubahan serta perbedaan lingkungan seperti perubahan ekonomi, teknologi, dan perubahan politik. Adaptasi memungkinkan sistem sosial untuk memenuhi kebutuhan materi dan sumber daya yang berubah seiring waktu. Kedua yaitu *Goal attainment*, yakni berfokus pada kemampuan sistem sosial untuk menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Ini melibatkan pengambilan keputusan politik dan ekonomi yang mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Aspek selanjutnya yaitu Integrasi yang berkaitan dengan pemeliharaan kohesi dan harmoni dalam sistem sosial. Ini mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan tata kelola sosial membantu menjaga stabilitas dan koordinasi dalam masyarakat. Integrasi memungkinkan berbagai bagian masyarakat untuk bekerja bersama secara efisien. Terakhir yaitu *Latent Pattern Maintenance*, yaitu mengacu pada fungsi yang menjaga konsistensi nilai-nilai, norma-norma, dan sistem simbolik dalam masyarakat. Fungsi ini penting untuk memahami keadaan masyarakat dalam menjaga stabilitas pada jangka panjang dengan memfasilitasi proses sosialisasi individu, pembentukan identitas sosial, dan pemeliharaan budaya.

1.5.2 Otonomi Desa

Dalam UU No.32 Tahun 2004, desa merupakan self community atau komunitas yang dapat mengatur dirinya sendiri. Secara lengkap, Undang-Undang tersebut mendefinisikan desa sebagai wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa memegang teguh nilai tradisional yang membuat wilayah terkecil dalam negara ini memiliki keunikan tersendiri. Nilai ini akan berbeda di setiap desa, dan penduduk desa patuh serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Pemerintah Indonesia sadar bahwa nilai-nilai tersebut tidak bisa dihilangkan begitu saja, karena nilai tersebut memiliki peran yang penting dalam aspek kehidupan masyarakat desa.

Definisi desa dalam Undang-Undang diarahkan pada pengakuan bahwa desa dapat mengurus serta mengatur dirinya sendiri, membuat lahirnya Otonomi Desa. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, utuh, bulat, dan bukan merupakan pemberian dari pemerintah di atasnya (Widjaja, 2003). Berdasarkan uraian otonomi desa tersebut, maka pemerintah yang secara struktural berada di atas desa, memiliki kewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki desa. Desa sedari awal memiliki susunan hukum yang istimewa dalam mengatur kehidupannya, mulai dari pengaturan kepemilikan, hukum publik, dan hukum perdata (Barniat, 2019).

Otonomi desa tentunya berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Otonomi Desa didasarkan pada asal-usul dan

adat istiadat yang dimilikinya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah pusat (Barniat, 2019). Pengakuan Otonomi Desa dijelaskan oleh Ndraha (1997) yaitu (1) Otonomi Desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya serta dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa pada “kemurahan hati” pemerintah dapat berkurang, (2) Posisi dan peran pemerintah desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi tantangan di masa depan. Ndraha (1997) menyampaikan bahwa pengakuan atas otonomi desa ini memiliki tujuan pada kemandirian desa, sehingga desa dengan segala keistimewaannya dapat berkembang tanpa intervensi serta diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap bangsa.

Otonomi desa ditujukan guna membangun tata kehidupan desa yang didasarkan kepada kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Hal tersebut dijelaskan oleh Nordlot (1987) bahwa otonomi dapat terwujud jika masyarakat desa mampu mengorganisir dirinya sendiri, sehingga otonomi itu dapat mewujudkan dampak positif dalam kehidupan mereka. Pemaknaan otonomi desa dalam sudut pandang hukum lebih menekankan pada struktur pemerintahan desa yaitu suatu daerah kesatuan hukum yang didalamnya berisi kelompok masyarakat yang berkuasa untuk mengadakan pemerintahannya sendiri (Kartohadikoesoemo, 1965). Secara hukum, otonomi desa ditekankan pada hukum normatif bahwa dalam UUD 1945 Pasal 18, pemerintah pusat mengakui desa sebagai susunan asli yang memiliki hak asal usulnya, dan pada Pasal 18B ayat 2, negara mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat adat dan hak tradisionalnya.

Otonomi desa didasarkan pada pemahaman terkait otonomi daerah terkait konsep local government oleh Harris (1948) yang didalamnya terdapat dua arti yaitu (1) pemerintah yang seluruh bagian-bagiannya merupakan hasil dari penunjukkan pemerintah pusat, sehingga wajib bertanggung jawab pada pemerintah pusat, serta (2) pemerintah lokal yang secara bebas dipilih dan merupakan subjek bagi supremasi pemerintahan nasional yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan tanpa intervensi ketat dari pemerintah di atasnya. Melihat konsep tersebut, maka otonomi desa merupakan otonomi yang bebas dan memiliki kewenangan untuk membuatnya sendiri (local self government).

Dalam pemerintahan desa di Provinsi Bali, terdapat dua kedudukan desa yang berbeda yaitu desa adat atau disebut dengan desa pakraman, serta desa dinas. Pemerintah Provinsi Bali mendapatkan otonomi daerah yang berasal dari pemberian pemerintah pusat. Hal ini membuat adanya singgungan antara otonomi yang dimiliki desa pakraman dengan otonomi daerah yang dilaksanakan pada tingkat desa. Sebagaimana diketahui, bahwa desa yang dibentuk dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di Bali disebut dengan desa dinas yang tugasnya menjalankan fungsi pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah di atasnya dan sifatnya administratif.

Windia & Sudantra (2006) menjelaskan perbedaan yang mendasar dari desa adat dan desa dinas. Desa dinas (desa dan kelurahan) ialah organisasi pemerintahan di tingkat desa yang menyelenggarakan fungsi administratif dan menjalankan tugasnya berdasarkan garis koordinasi yang sudah diatur oleh pemerintah di

atasnya, sedangkan Desa Pakraman atau Desa Dinas adalah kesatuan tradisi dan tata pergaulan hidup masyarakat umat Hindu yang ada secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga dan mempunyai wilayah tertentu serta harta kekayaan sendiri, maka Desa Pakraman berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Adanya dua jenis desa ini tidak mengganggu otonomi yang dimiliki desa pakraman. Desa pakraman tetap dapat membuat awig-awig desa yang dibentuk secara mandiri dan bersama-sama melalui paruman desa. Kewenangan lain yang dimiliki oleh desa pakraman ialah memberikan sanksi adat kepada warganya yang melanggar peraturan, inilah bentuk dari pelaksanaan otonomi desa di Bali. Otonomi Desa Pakraman ini juga didukung oleh Pemerintah Provinsi dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, yang menjelaskan bahwa Desa Pakraman sebagai lembaga pengelolaan urusan desa sehingga berfungsi sebagai pembangun demokrasi di tingkat bawah dan secara mandiri serta bebas dalam mengelola kehidupan sosial dan ritualnya (Ramstedt, 2011).

1.5.3 Pengembangan Pariwisata

Pariwisata di suatu tempat terdiri dari adanya ketersediaan objek wisata dan tempat wisata yang keadaannya dipengaruhi oleh waktu dan memerlukan upaya untuk memberikan sentuhan agar suatu objek wisata tetap diminati oleh wisatawan. Dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukanlah pengembangan yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu hal, cara, atau hasil kerja mengembangkan, selanjutnya mengembangkan ialah membuka, memajukan,

menjadikan maju, atau bertambah baik. Pengembangan pariwisata dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk membuat pariwisata di kawasannya menjadi lebih baik sehingga wisatawan yang datang dapat melihat serta menikmati kunjungannya dengan perasaan senang dan gembira. Pengembangan pariwisata ini tentunya akan memperhitungkan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat sekitar serta pengunjung yang datang.

Pengembangan pariwisata ini diperlukan karena menurut Butler (1980) terdapat adanya potensi besar kerusakan sebuah destinasi wisata jika adanya kesalahan dalam pengelolaan. Doxey (1975) menambahkan bahwa pariwisata dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan iritasi sosial masyarakat setempat karena adanya rasa tidak percaya terhadap pembangunan yang terus menerus dilakukan. Pengembangan pariwisata tidak hanya terfokus pada upaya meningkatkan jumlah wisatawan yang datang, namun diperlukan pengembangan yang menjawab tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai kepuasan total (total satisfaction) yang dihasilkan dari kepuasan pengunjung, kepuasan dari masyarakat, kepuasan dari para pelaku usaha, dan terjaganya lingkungan alam sekitar.

Butler (1980) menjelaskan terkait siklus kehidupan destinasi pariwisata yaitu :

- a) Tahap eksplorasi (exploration) menjelaskan momen disaat suatu objek wisata atau area wisata ditemukan oleh beberapa pengunjung wisatawan;
- b) Tahap keterlibatan masyarakat (involvement) menjelaskan suatu kondisi ketika masyarakat mulai terlibat dalam penyediaan sarana prasarana atau fasilitas bagi wisatawan yang datang ke area pariwisata;

- c) Tahap pembangunan (development) menjelaskan tahap pembangunan fasilitas yang semakin masif dilakukan untuk menyediakan atraksi serta fasilitas pelayanan bagi wisatawan. Tahap ini merupakan tahap kritis karena mulai terjadi dampak terhadap destinasi wisata terutama terjadi ketika usaha lokal mulai terdesak oleh industri pariwisata yang berskala besar dan lebih memiliki kemampuan untuk mengakses sumber daya yang besar;
- d) Tahap konsolidasi (consolidation) menjelaskan beberapa kemungkinan yang bisa terjadi lebih lanjut ketika pembangunan akan memasuki fase stagnan yang diakibatkan kunjungan pariwisata tidak mengalami pertumbuhan yang disebabkan oleh kapasitas fisik yang sudah penuh atau minat pengunjung yang menurun;
- e) Tahap setelah stagnasi, ketika destinasi pariwisata memiliki dua pilihan untuk meninggalkan (decline) destinasi atau area pariwisata karena pengunjung yang terus turun dan mencari lokasi baru, atau melakukan peremajaan (rejuvenation) yang dilakukan dengan membangun konstruksi fisik baru agar dapat menampung peningkatan permintaan yang ada dan menginisiasi produk pariwisata baru.

Berdasarkan siklus tersebut, setiap pariwisata akan mengalami siklus stagnan, sehingga diperlukan pengembangan pariwisata yang menurut *World Tourism Organization* (WTO) dalam setiap pembangunan atau pengembangan pariwisata memerlukan pendekatan yang berkelanjutan dan memperhatikan indikator-indikator berikut yaitu;


- a) Kesejahteraan (well being) yakni 'masyarakat menjadi tuan rumah', memiliki makna bahwa pengembangan pariwisata yang baik harus memperhatikan masyarakat lokal yang dapat mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan ini diperoleh dari proses pengelolaan area pariwisata;
- b) Terlindunginya aset-aset budaya, hal ini dikarenakan kebudayaan merupakan gambaran seluruh cara hidup masyarakat lokal yang terlembagakan dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga manifestasinya tampak dalam adat istiadat, norma, dan budaya lokal yang berkorelasi pada ketahanan sosial yang harus dipertahankan kualitasnya;
- c) Partisipasi masyarakat, yakni keikutsertaan masyarakat dalam proses identifikasi masalah, serta mengembangkan potensi yang ada di masyarakat terkait penentuan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan dan mengevaluasi perubahan yang terjadi pada kawasan pariwisata;
- d) Jaminan kesehatan dan keselamatan, berkaitan dengan antisipasi resiko keselamatan kerja bagi para pekerja di kawasan pariwisata dan jaminan kesehatan bagi wisatawan yang datang;
- e) Manfaat ekonomi, menjaga kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan penawaran dan permintaan;
- f) Perlindungan terhadap aset alami, yaitu penerapan environmentally feasible yang menekankan pada proses pembangunan yang harus tanggal dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan alam maupun budaya, dan seminimal mungkin untuk menghindari dampak

negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan keseimbangan ekosistem serta ekologi di kawasan pariwisata;

- g) Pengelolaan sumber daya alam, dengan membuat suatu siklus yang ramah lingkungan dalam proses pengelolaan pariwisata yang didalamnya terdiri dari unsur sumber daya alam;
- h) Pembatasan dampak, berupa penentuan kuota wisatawan yang akan datang berkunjung dengan memperhatikan daya tampung dari area pariwisata serta mengantisipasi dampak negatif yang mungkin terjadi ketika wisatawan jumlahnya cukup padat dan tidak dapat dikendalikan;
- i) Perencanaan dan pengendalian pembangunan, yaitu upaya agar pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan serta tidak mengganggu kegiatan pariwisata dalam jangka waktu yang lama, sehingga tidak berdampak kepada perekonomian masyarakat sekitar.

Indikator yang dijelaskan diatas, mengarahkan pada pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Dalam indikator tersebut, pelibatan masyarakat lokal sangatlah ditekankan agar dapat tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat lokal sesuai dengan tujuan awal dari sebuah pembangunan. Natori (2001) memberikan sebuah konsep pembangunan pariwisata, yaitu pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan tujuan untuk menyeimbangkan (menciptakan hubungan harmonis) antara sumber daya, masyarakat, dan wisatawan. Tolak ukur dari pembangunan berbasis masyarakat ini adalah terciptanya hubungan yang antara masyarakat lokal, budaya lokal, sumber daya alam, dan wisatawan. Natori

(2001) menambahkan bahwa terdapat lima hal yang perlu diperhatikan yaitu (1) adanya peningkatan antusiasme pembangunan masyarakat melalui pembentukan organisasi untuk menampung aspirasi masyarakat melalui sistem kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal, (2) adanya keberlanjutan dalam pelestarian lingkungan fisik melalui konservasi, (3) adanya keberlanjutan ekonomi melalui pemerataan dan keadilan dalam menikmati hasil dari pembangunan, (4) membangun sistem yang menguntungkan masyarakat seperti sistem informasi yang dapat digunakan secara efektif, terakhir (5) ialah menjaga kepuasan wisatawan melalui pelayanan yang mengutamakan kenyamanan dan berlandaskan pada prinsip efektif serta efisien.



Gambar 1. 1 Konsep Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Sumber: Natori (2001)

Dalam konsep ini terdapat hubungan timbal balik antara wisatawan, masyarakat lokal, dan sumber daya yang tersedia pada kawasan pariwisata. Hubungan timbal balik ini disebut ini merupakan hubungan harmonis dan saling

mendukung antar komponen pembangunan pariwisata. Hubungan ini dapat dilakukan dengan swadaya (sebenarnya dilaksanakan oleh masyarakat), kemitraan (melalui pengusaha pihak ketiga), dan pendampingan oleh pihak lain seperti akademisi dan LSM. Hubungan ini tetap didasarkan pada regulasi yang dibuat pemerintah, artinya ketika pembangunan pariwisata dilakukan di suatu daerah, maka diperlukan regulasi sebagai dasar pengaturan pembangunan agar dapat sesuai dengan tujuan bersama dan rencana pembangunan daerah jangka panjang dan menengah serta terdapat payung hukum yang menjadi dasar legitimasi pembangunan pariwisata tersebut (Pariyanti, dkk, 2020).

1.6 Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan teori-teori yang sudah dijabarkan, maka pokok bahasan yang akan diteliti yaitu relasi antara Majelis Desa Adat Kabupaten Badung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sebagai mitra dalam pembangunan pariwisata daerah, dengan menggunakan indikator A-G-I-L untuk menganalisis fungsional.

No	Indikator	Definisi	Keterangan
1.	<i>Adaptation</i>	Menganalisis kemampuan Majelis Desa Adat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan perubahan politik serta kebijakan daerah	a) Inovasi MDA yang dibuat untuk menghadapi dinamika perubahan zaman b) Upaya yang dilakukan MDA untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan daerah

			c) Fleksibilitas dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki MDA untuk bisa menyesuaikan diri
2.	<i>Goal Attainment</i>	Menganalisis peran Majelis Desa Adat dalam menetapkan tujuan dan mengembangkan strategi untuk membangun pariwisata daerah yang lebih baik	<p>a) Upaya mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah daerah agar sejalan dengan tujuan pembangunan pariwisata</p> <p>b) Kerjasama dan koordinasi yang dilakukan MDA dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan legitimasi dalam menjalankan program</p> <p>c) Kemudahan akses kepada sumber daya yang diberikan oleh Pemda kepada MDA dalam membangun pariwisata seperti dukungan anggaran dan sarana prasarana</p>
3.	<i>Integration</i>	Menganalisis upaya Majelis Desa Adat untuk menggabungkan atau menyatukan berbagai stakeholder untuk menjaga stabilitas masyarakat adat.	a) Kerjasama yang dilakukan MDA dengan stakeholder untuk mempertahankan adat istiadat dan budaya sebagai penggerak pariwisata daerah

			b) Kolaborasi dengan dinas pariwisata dalam menggabungkan kebijakan desa adat dengan kebijakan pemerintah daerah agar selaras dan tidak bersinggungan
4.	<i>Latent Pattern Maintenance</i>	Menganalisis upaya Majelis Desa Adat dalam pemeliharaan nilai-nilai, budaya, dan identitas sosial masyarakat.	a) Pemeliharaan budaya melalui sosialisasi dan pendidikan yang dibuat kepada masyarakat b) Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelestarian budaya dan pembangunan objek pariwisata di desa adat

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Pada penelitian yang berjudul "Analisis Relasi Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Pengembangan Pariwisata Daerah" ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Merujuk pada pendapat Bogdan dan Taylor (2014), penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang bisa menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Murdiyanto (2020) menambahkan bahwa penelitian kualitatif

menekankan pada pemahaman terkait masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan realitas yang rinci, holistik, dan kompleks.

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang hasilnya peneliti dapat menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu dan individu lainnya, serta meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupannya sehingga informasi yang ada selanjutnya diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif (Adhi & Khoiro, 2019). Dalam penelitian ini peneliti memperhatikan relasi antara Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung mengenai kerjasama, kolaborasi, dan konflik yang terjadi di lapangan diantara kedua lembaga tersebut.

1.7.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini terletak di Sekretariat Majelis Madya Desa Adat Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Gunung Sari Banjar Babakan, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung. Lokasi ini dipilih karena Sekretariat Majelis Madya Desa Adat Kabupaten Badung merupakan tempat bagi seluruh perangkat organisasi dalam menjalankan perannya serta melakukan tindakan sesuai dengan jabatan/kedudukannya. Selain itu, penelitian juga dilakukan di lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, tepatnya pada Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Arikunto (2006) ialah pihak yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subyek dari penelitian ini yaitu prajuru atau perangkat Majelis Desa Adat Madya Kabupaten Badung, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung. Dalam penelitian ini subjek penelitian yang merupakan Ketua Majelis Desa Adat Madya Kabupaten Badung, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang terdiri dari; Bidang Daya Tarik Wisata & Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung memiliki peranan penting sebagai informan dalam memperoleh data terkait dengan penelitian ini. Berikut subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Drs. I Nyoman Sujapa, S.Pd., M.Pd selaku Plt Ketua Majelis Madya Desa Adat Kabupaten Badung. Pengambilan data bertempat di Kantor Sekretariat MDA Kabupaten Badung, pada 11 Desember 2023.
2. I Gede Made Sukayasa, S.T., M.T. selaku Kepala Bidang Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Pengambilan data bertempat di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, pada 28 Desember 2023.
3. Ni Putu Sukresning, S.E. selaku Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Pengambilan data bertempat di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, pada 28 Desember 2023.
4. Ida Bagus Agung Munika, SH., M.Si. selaku Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung. Pengambilan data bertempat di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, pada 4 Januari 2024.

5. Putu Suada selaku Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Badung. Pengambilan data melalui daring via WhatsApps pada 4 Januari 2024.

1.7.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif dikumpulkan dan ditampilkan berupa kata-kata atau kalimat yang berasal dari ucapan, pendapat, gagasan, atau ide serta tindakan yang diperoleh oleh peneliti dari pelaksanaan wawancara terhadap informan. Data tertulis dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi maupun dokumen non-resmi yang dimiliki oleh Majelis Desa Adat Kabupaten Badung, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang memuat data utama serta diperoleh secara langsung dari informan di lapangan. Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan analisis yang mendalam terkait relasi Majelis Madya Desa Adat Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan dalam pengembangan pariwisata. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam relasi antara kedua institusi tersebut dan unsur masyarakat yaitu Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Badung agar dapat mengetahui lebih mendalam mengenai relasi antara

Majelis Desa Adat Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung pada sektor pengembangan pariwisata daerah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat tambahan dan menjadi pelengkap dari data primer (utama) yang diambil tidak secara langsung di lapangan. Pada penelitian ini data sekunder didasarkan dari jurnal dan laporan penelitian terdahulu yang membahas peran Majelis Madya Desa Adat Kabupaten Badung serta dokumen-dokumen relevan lainnya yang berasal dari lembaga atau instansi lain yang berkaitan dengan relasi antara Majelis Desa Adat Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung pada sektor pariwisata.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini didasarkan pada waktu, kondisi, biaya yang tersedia, dan pertimbangan lain untuk membuat proses penelitian menjadi efektif. Dalam penelitian ini, terdapat tiga teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data yakni:

a. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada 5 (lima) subjek penelitian yang terdiri dari Plt Ketua Majelis Desa Adat Madya Kabupaten Badung, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung melalui Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata dan Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata, Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung melalui Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan

serta masyarakat adat yang terdampak dari pengembangan pariwisata daerah melalui Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Badung.

b. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian di Sekretariat Majelis Desa Adat Kabupaten Badung, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung pada saat peneliti melakukan pengambilan data di instansi tersebut. Peneliti juga melakukan pengamatan untuk mengetahui situasi, tindakan, dan sinkronisasi dengan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara kepada subjek penelitian.

c. Studi Pustaka

Peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi yang mengandung berbagai kajian teori yang diperlukan oleh peneliti terkait relasi antar lembaga. Peneliti mengambil sumber dari buku, koran, majalah, naskah, arsip, catatan sejarah, maupun hasil dan laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, peneliti mengaitkan hasil studi pustaka dengan data yang dikumpulkan dalam proses wawancara.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2017) analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada

orang lain (Sidiq & Choiri, 2019). Dalam proses analisis data terdapat beberapa komponen yang harus dilakukan yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi memiliki makna yaitu proses mengurangi atau memotong bagian dari suatu hal. Sedangkan Reduksi Data dalam penelitian merupakan proses memilah data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian untuk dapat memperoleh pola serta menemukan hal-hal penting yang dapat diuraikan dalam penelitian. Mengingat dalam penelitian ini akan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang dapat berimplikasi pada banyaknya informasi sehingga memerlukan proses menyusun, merangkum berbagai informasi dan mengurangi informasi yang sekiranya tidak relevan.

Pada prosesnya, peneliti berpedoman pada tujuan dari penelitian terutama dalam penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini hal yang sangat penting adalah pada temuan. Oleh karenanya, dalam proses reduksi data penelitian ini, ketika ada temuan yang sekiranya baru, masih asing, belum menunjukkan kepada pola-pola tertentu menjadi hal yang akan diperhatikan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah proses reduksi data, langkah selanjutnya adalah proses menyajikan data atau yang disebut data display. Data display dalam penelitian dilakukan untuk memudahkan dalam proses penafsiran dan memahami data dan informasi selama proses penelitian. Sebagaimana penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, maka data yang ditampilkan dapat berupa

bagan, tabel maupun uraian. Dengan demikian display data akan lebih banyak berupa teks deskripsi dan narasi dari berbagai sumber dalam proses pengumpulan data.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan dari data-data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung. Kesimpulan yang dipaparkan dapat dinyatakan verifikatif apabila bersesuaian dan konsisten dengan didukung bukti, data dan informasi yang di dapat di lapangan. Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini disimpulkan sesuai dengan perolehan data lapangan yang telah direduksi dan ditampilkan. (Sidiq & Choiri, 2019).

1.7.7 Kualitas Data

Kualitas data berkenaan dengan validitas dan reliabilitas data (Sugiyono, 2013). Berdasarkan hal tersebut, sehingga diperlukan serangkaian proses validitas data. Validitas ialah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti saat di lapangan (Sugiyono, 2010). Validitas ini bertujuan untuk mendapatkan data yang valid, valid berarti data yang diperoleh dapat digunakan untuk mengukur apa yang harus diukur (Sugiyono, 2013).

Peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam menguji data penelitian yang artinya akan dilakukan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dengan tujuan untuk keperluan pengecekan data sebagai

pembandingan terhadap data yang peneliti peroleh. Teknik ini bertujuan agar data dapat semakin lengkap dan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik triangulasi dapat dilakukan dengan mengecek hasil wawancara dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, kemudian dari hasil wawancara dan observasi tersebut di cek pula dengan dokumen pendukung yang berkaitan. Dalam teknik ini, peneliti tidak begitu mengharapkan adanya kesesuaian dari hasil perbandingan tersebut, namun peneliti bisa mengetahui alasan-alasan yang dapat mempengaruhi terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut.